

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki hak begitu juga dengan anak-anak. Pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak mulai digaungkan oleh Save the Children Fund, gerakan yang diluncurkan oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1919 karena kepeduliannya terhadap anak-anak korban perang setelah Perang Dunia Kedua.¹ Eglantyne Jebb kemudian menyuarakan Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak Anak) yang diadopsi oleh The League of Nations pada 1924.² Kesadaran mengenai anak memiliki hak merupakan pemahaman baru yang muncul di dunia pada saat itu dan senantiasa berkembang. Pada tahun 1946, dunia internasional menunjukkan kesadaran terhadap hak anak melalui the United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mendirikan the International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Kemudian pada 20 November 1989, PBB mengadopsi the United Nations Convention on The Rights of The Child (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi ini berisikan hak-hak anak dalam berbagai aspek yaitu sosial, ekonomi, politik, sipil, dan kultural. KHA menetapkan standar minimum dan menjamin hak-hak anak dilindungi secara universal tanpa terkecuali. Hingga saat ini, terdapat 196 negara yang telah meratifikasi KHA.³

¹ "The History of Save the Children," Save the Children, diakses pada 28 Maret 2024, <https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children/history>.

² "History of child rights," UNICEF, diakses pada 28 Maret 2024, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.

³ "History of child rights," UNICEF, diakses pada 28 Maret 2024, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.

Sejak 5 September 1990, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan empat prinsip KHA yaitu *to protect, to respect, to fulfil, and to promote* yang juga prinsipnya sama dengan hak-hak asasi manusia. Secara umum, negara dapat mengimplementasikan KHA dengan melakukan langkah-langkah yang bersifat legislatif, administratif, dan langkah lainnya. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, kepedulian Indonesia terhadap anak telah diupayakan sebelum KHA diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berisikan ketentuan dan upaya kesejahteraan anak di Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat hak-hak anak.

Pasca ratifikasi, implementasi KHA di Indonesia terus dilakukan pada berbagai era kepemimpinan presiden. Mulai dari regulasi seperti undang-undang, rencana pembangunan pemerintah, instruksi presiden, rencana kerja sama dan lainnya. Pemenuhan hak anak pada berbagai era kepemimpinan presiden yang sampai saat ini masih terus dilakukan dapat memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki upaya yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak dalam rangka mengimplementasikan nilai dan norma dalam pasal-pasal KHA (lihat Tabel 1.1 pada Lampiran 1 hal.114).

Salah satu pasal KHA yang berupaya diimplementasikan Indonesia adalah pasal 19 KHA yang mengatakan bahwa anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kemudian Pasal 34 berbunyi, “tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi.” Namun, kekerasan seksual pada anak di Indonesia meningkat di

tengah upaya pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 19 dan 34 KHA secara komprehensif. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia
2019	6.454	11.055
2020	6.969	11.264
2021	8.699	14.446
2022	9.588	16.106
2023	10.932	18.175

Sumber: SIMFONI-PPA 2024

Penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia merupakan arahan presiden untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) nomor 3 berdasarkan skema tujuan KemenPPPA RI termasuk untuk kekerasan seksual.⁴ Sementara itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan satu-satunya indeks untuk memperlihatkan capaian perlindungan anak di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2023 belum memenuhi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada tahun

⁴ KEMENPPPA RI: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KemenPPPA RI 2023 (Jakarta: KemenPPPA, 2024), 15, diakses pada 27 Mei 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTA4OA==>.

2019, target IPA Indonesia adalah 66,34 sedangkan pencapaian tahun 2023 yaitu 63,30 berdasarkan data yang diterbitkan oleh KemenPPPA RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).⁵ IPA merupakan upaya dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 (IDOLA), yang mana program ini dapat menunjukkan komitmen Indonesia terhadap implementasi KHA di level domestik. Program tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap dokumen “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak). Dokumen ini merupakan penegasan kembali komitmen negara-negara di dunia yang berisikan deklarasi dan rencana aksi untuk memperkuat kerja sama pemenuhan hak anak yang dihasilkan pada United Nations General Assembly pada sesi spesial anak pada 10 Mei 2022.

Data lain menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking 111 dari 193 negara di dunia dan 6 dari 10 negara di Asia Tenggara berdasarkan KidsRights Index 2023, yang merupakan catatan kinerja dari negara-negara peratifikasi KHA sesuai dengan data global yang dipublikasikan UNICEF, UNDP, dan UN Committee on the Rights of the Child.⁶ Ranking yang diperoleh memiliki keterkaitan dengan angka kenaikan IPA Indonesia dari tahun ke tahun karena indikator yang berkesesuaian, salah satu indikator tersebut adalah melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, catatan perlindungan anak khususnya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan target KHA jika dibandingkan dengan angka kasus kekerasan seksual pada anak yang meningkat pada 2019-2023. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembahasan terkait tantangan implementasi KHA selama lebih dari 30

⁵ KEMENPPPA RI: Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 (Jakarta: KemenPPPA, 2023), 32, diakses pada 20 November 2023, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTA4Mw==>

⁶“KidsRights Index 2023,” KidsRights, diakses pada 12 April 2024, <https://www.kidsrightsindex.org/research/kidsrights-index/>.

tahun oleh Indonesia dengan masih maraknya kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang menarik untuk diteliti melalui perspektif studi Hubungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Upaya Indonesia dalam mengimplementasikan KHA sejak ratifikasi pada tahun 1990 memiliki berbagai dinamika tersendiri pada lebih dari tiga dekade di berbagai era kepemimpinan presiden. Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengaplikasikan norma internasional yang terdapat dalam KHA. RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 memfokuskan terhadap perlindungan anak melalui program-program oleh KemenPPPA RI. Pencapaian target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 tidak menunjukkan angka yang meyakinkan untuk mencapai target IDOLA 2030, yang mana pada target tersebut adalah semua anak Indonesia terlindungi dalam beragam aspek, termasuk dalam kekerasan seksual. Pada penelitian ini penulis memfokuskan tantangan implementasi KHA dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai tantangan implementasi KHA di Indonesia khususnya dalam konteks kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2019 hingga 2023 dalam kajian Hubungan Internasional.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat ditarik adalah apa tantangan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tahun 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apa tantangan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tahun 2019 hingga 2023 dilihat dalam kaca mata studi Hubungan Internasional.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini akan bermanfaat sebagai pemahaman yang lebih mendalam pada studi Hubungan Internasional untuk mengkaji tantangan implementasi dari rezim internasional mengenai hak anak terutama pada salah satu isu pemenuhan hak anak yaitu terlindunginya anak-anak dari kekerasan seksual.
2. Secara praktis, penelitian ini akan menjadi literatur yang dapat digunakan oleh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI), *nongovernmental organizations* (NGO), serta aktor lainnya yang memiliki fokus pada isu ini untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak di Indonesia khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak dalam rangka implementasi KHA pada level domestik.

1.6 Studi Pustaka

Dalam proses mencari jawaban dan menganalisis masalah, penelitian ini mengacu pada literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Pertama, artikel yang ditulis oleh John Tobin dan Judy Cashmore yang terbit pada tahun 2020 dengan judul *Thirty years of the CRC: Child protection progress, challenges and opportunities*, memaparkan tentang KHA

yang memiliki agenda menantang dan ambisius terkait perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya jumlah anak yang terus bertambah dan terkena dampak bencana alam, konflik bersenjata, perdagangan manusia, kemiskinan, dan meningkatnya kesenjangan, pengungsian, dan perdagangan manusia. Dalam artikel ini, diuraikan beberapa masalah dalam penerapan dan pemahaman konvensi dan menyoroti tiga perkembangan internasional utama selama dekade terakhir: penerapan General Comment No. 13, pekerjaan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan terhadap Anak, dan penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005. Serta diidentifikasi empat domain luas di mana konvensi dapat digunakan untuk meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan anak berdasarkan kerangka hak advokasi dan litigasi, desain kebijakan, pemberian layanan, metodologi penelitian dan pemantauan. Salah satu tantangan dalam implementasi KHA dalam kekerasan pada anak adalah intervensi kebijakan yang tidak terkoordinasi serta diiringi oleh lemahnya komunikasi dan otoritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷

Artikel ini dapat berkontribusi dalam melihat bagaimana kekerasan terhadap anak dibahas pada level internasional. Kemudian juga digunakan untuk referensi bagaimana tantangan implementasi KHA di level internasional, terutama dalam kekerasan seksual pada anak. Artikel ini membantu penulis untuk melihat bagaimana kekerasan seksual pada anak menjadi isu yang dibicarakan pada level internasional. Hal ini menyangkut proses implementasi KHA selama 30 tahun terakhir yang mengalami tantangan.

⁷ Tobi, John dan Judy Cashmore “Thirty years of the CRC: Child protection progress, challenges and opportunities,” *Child Abuse & Neglect* (Februari 2020): 3.

Referensi kedua yaitu artikel dengan judul *The Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in Southeast Asian Countries* yang ditulis oleh Muhammad Ade Safri Salampessy, Lucitania Rizky, dan Isna Achdyana. Artikel ini memaparkan tentang efektivitas dari KHA yang dilakukan UNICEF di negara ASEAN untuk meningkatkan implementasi perlindungan anak. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh ASEAN untuk mendukung implementasi KHA mulai dari deklarasi, rencana aksi regional, dan konvensi yang memiliki fokus pada beberapa isu mendesak di kawasan ASEAN yang melibatkan anak.⁸ Terdapat juga implementasi hukum dan rencana aksi nasional dari negara-negara anggota ASEAN dalam artikel ini. Artikel ini memberikan kontribusi bagi penulis untuk mengetahui bagaimana implementasi KHA di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya dari segi hukum hingga berbagai rencana aksi yang dikelompokkan berdasarkan lima klaster hak anak.

Setiap klaster memiliki fokus yang berbeda dan diimplementasikan secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran bagi penulis bagaimana Indonesia sebagai negara peratifikasi KHA berupaya untuk mengimplementasikan konvensi tersebut jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam tulisan ini, implementasi yang dilakukan Indonesia ditandai dengan adanya program-program dari setiap klaster yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan diaplikasikan hingga level terkecil yaitu anak sebagai individu. Kemudian artikel ini dapat menjadi referensi

⁸ Muhammad Ade Safri Salampessy, Lucitania Rizky, dan Isna Achdyana, "The Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in Southeast Asian Countries," *Journal of Advance in Social Science and Policy* 2, no.1 (Mei 2022): 12-20.

bagi penulis untuk melihat bagaimana riwayat kebijakan Indonesia dan aplikasi untuk implementasi KHA ditinjau dari sistem politik Indonesia.

Referensi ketiga yaitu artikel dengan judul *Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence Against Children Cases in Indonesia* yang ditulis oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa. Artikel ini memuat tentang kajian hukum mengenai kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang secara umum terbagi dua. Faktor internal seperti keinginan individu untuk melakukan kekerasan seksual yang didorong oleh faktor alamiah manusia sebagai makhluk biologis dan faktor eksternal seperti aspek sosial-kultural yang mempengaruhi moral manusia sehingga terdorong untuk melakukan kekerasan seksual pada anak.⁹ Kemudian dibahas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di Indonesia karena tingginya angka korban, mulai dari undang-undang yang berlaku, limitasi dari penegakan hukum tersebut dan perspektif dari korban.

Secara keseluruhan, artikel ini berkontribusi dalam memberikan fakta-fakta bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang kompleks. Sehingga dapat membantu penulis dalam melihat hukum dalam pemenuhan hak anak di Indonesia sebagai bentuk aturan yang memiliki kekuatan hukum yang telah diimplementasikan negara dalam lingkup domestik sebagai kebijakan negara. Selain itu, artikel ini dapat memberikan gambaran bagaimana komitmen pemimpin negara di era tertentu dalam implementasi KHA untuk kekerasan seksual pada anak.

⁹ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence Against Children Cases in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no.3 (September 2021), 281-300.

Referensi keempat yaitu artikel dengan judul *Factors That Cause Violence in Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*. Artikel ini ditulis oleh Ruslan Renggong, Baso Madiong, Ashar Fahri, dan Dya Aulia Rachma yang memaparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan pada anak di salah satu kota di Indonesia. Secara umum penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah sama dengan kekerasan pada anak yaitu faktor sosial seperti pergaulan dan perkembangan teknologi sehingga anak rentan menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.¹⁰ Dengan demikian, pada kota/kabupaten lain di Indonesia juga memiliki penyebab yang sama dan menjadi faktor mengapa kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya. Artikel ini berkontribusi bagi penulis untuk memahami bahwa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap anak di suatu wilayah dapat menjadi tantangan dalam implementasi KHA di Indonesia. Melalui artikel ini, juga dapat diperoleh pengetahuan apakah ketersediaan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak menjadi tantangan dalam implementasi KHA.

Referensi kelima yaitu *Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation*. Artikel ini ditulis oleh June Simon, Ann Luetzow, dan Jon R. Conte. Tulisan ini menggambarkan kondisi mengenai pelecehan dan eksploitasi seksual pada anak dan mengevaluasi KHA berdasarkan respon tingkat negara pada kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak atau *child sexual abuse and exploitation* (CSA/E). Poin-poin kesepakatan dan ketidaksepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan CSA/E

¹⁰ Ruslan Renggong, Baso Madiong, Ashar Fahri, dan Dya Aulia Rachma, "Factors That Cause Violence in Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia," *Res Militaris* 12, no.5 (Desember 2022): 787-93.

dan seberapa luas penyebarannya dieksplorasi dalam bacaan ini. Juga disajikan konteks di mana CSA/E terjadi, dan faktor-faktor yang terkait dengan risiko anak-anak mengalami pelecehan atau eksploitasi seksual. Permasalahan yang muncul di bidang ini adalah penggunaan internet oleh anak-anak, karena anak-anak kini dapat menjadi sasaran pelecehan atau eksploitasi bahkan ketika mereka sendirian.¹¹

Bagian kedua dari tulisan ini membahas pengaruh KHA terhadap legislasi domestik negara-negara dan tanggapan negara-negara terhadap CSA/E secara lebih luas. Kesenjangan dalam upaya memantau dan melaporkan implementasi KHA sehubungan dengan dampaknya terhadap CSA/E juga dijelaskan. Pada level global, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan meskipun telah tiga dekade sejak KHA dideklarasikan secara universal dan menjadi hambatan dalam implementasi KHA. Artikel ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat permasalahan penelitian pada level global dan bagaimana pelaporan implementasi sebagai salah satu fitur yang menjadi karakteristik perjanjian.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sebagai berikut. Perbedaan artikel pertama dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian, artikel pertama berfokus mengkaji rezim internasional dari proses, tantangan, dan kesempatan implementasi KHA dalam konteks perlindungan anak sementara peneliti memfokuskan pada tantangan implementasi KHA di Indonesia dalam konteks kekerasan seksual pada anak. Perbedaan artikel

¹¹ June Simon, Ann Luetzow, dan Jon R. Conte, "Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation," *Child Abuse & Neglect*, (Januari 2020).

kedua dan penelitian ini terletak pada konsep. Artikel kedua menuliskan bagaimana efektivitas implementasi KHA oleh UNICEF yang dilakukan di berbagai negara ASEAN dengan menggunakan konsep efektivitas rezim, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tantangan upaya implementasi domestik KHA di Indonesia dengan menggunakan konsep implementasi rezim.

Perbedaan artikel ketiga dengan penelitian ini yaitu sudut pandang, artikel ketiga memiliki sudut pandang hukum khususnya hukum terhadap perspektif korban, sementara penelitian penulis menggunakan sudut pandang nilai-nilai dalam kajian rezim internasional. Perbedaan artikel keempat dengan penelitian ini yaitu lingkup penelitian, artikel keempat membahas mengenai penyebab kekerasan terhadap anak tanpa melibatkan instrumen hukum internasional dan hanya terbatas pada lingkup kota. Sementara itu penelitian penulis membahas penyebab masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak meskipun telah ada instrumen hukum internasional dan terjadi dalam lingkup negara yaitu Indonesia. Perbedaan artikel kelima dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian, artikel kelima lebih berfokus dalam mengevaluasi respon negara-negara terhadap implementasi KHA, sementara penelitian penulis berfokus pada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan KHA.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian, penting untuk menentukan sebuah kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep “Implementasi Domestik” dengan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi domestik dalam perjanjian internasional. Produk dari rezim internasional yang

telah disepakati oleh negara harus diimplementasikan dengan ketentuan-ketentuan melalui serangkaian kebijakan dan program guna mendorong efektivitas rezim.

1.7.1 Implementasi Rezim

Implementasi secara umum diartikan sebagai proses yang melaksanakan keputusan kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan tujuan mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan tersebut.¹² Implementasi rezim internasional dimaksudkan agar negara mematuhi norma-norma yang ada pada rezim internasional. Salah satu bentuk atau produk dari rezim internasional adalah konvensi. Kemudian yang dimaksud dengan implementasi domestik adalah proses menerjemahkan komitmen internasional dalam aksi pada level nasional dan mengarahkan aktor melalui tingkah laku yang spesifik.¹³ Lebih lanjut, implementasi domestik rezim internasional dapat diartikan sebagai implementasi domestik dari bentuk rezim internasional yang disepakati.

1.7.2 Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Domestik

Brown Weiss dan Jacobson telah menuliskan variabel-variabel yang memengaruhi implementasi domestik dan kepatuhan berdasarkan 9 (sembilan) faktor, yaitu karakteristik dari aktivitas yang terlibat dengan perjanjian, karakteristik perjanjian itu sendiri, karakteristik negara, riwayat kebijakan negara terkait isu, pemimpin (komitmen pemimpin), informasi (ketersediaan informasi), peran khusus *non-governmental organizations* (NGO), aksi dari negara lain, dan

¹² Hupe, P. L. and Hill, M, "The Three Action Levels of Governance: Re-framing the Policy Process Beyond the Stages Model," (2006:18), dikutip dari Peters, B. G. and Pierre, J. (eds.) *Handbook of Public Policy* (London: Sage Publications).

¹³ Andresen, S., Skjoereth, J. B., and Wettstad, J.: *Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments* (Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1995) 3.

peran *international governmental organizations* (IGO) yang bertanggung jawab terhadap bidang tersebut. Kemudian variabel tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori:

1) *Characteristic of the activity involved* (karakteristik kegiatan yang terlibat)

Mengacu pada karakteristik kegiatan yang terlibat, Brown dan Jacobson menegaskan pengetahuan yang konvensional bahwa semakin kecil jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan, semakin mudah untuk mengaturnya.¹⁴ Dalam artikelnya yang membahas tentang rezim lingkungan; ia memberikan contoh pada awal tahun 1995 hanya beberapa fasilitas yang memproduksi bahan-bahan perusak ozon, sehingga relatif mudah untuk mengendalikan produksi bahan-bahan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Protokol Montreal sebagai perjanjian internasional. Situasinya mungkin menjadi lebih sulit jika semakin banyak fasilitas produksi yang beroperasi pada saat itu. Artinya, jika banyak aktivitas yang menyebabkan hambatan, situasi akan menjadi lebih sulit hingga menimbulkan tantangan dalam implementasi. Pada konteks penelitian ini, akan diteliti beberapa aktivitas yang memengaruhi implementasi domestik dan menjadi tantangan yaitu aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas penggunaan internet oleh anak-anak yang berkontribusi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

2) *Characteristic of the treaty* (karakteristik perjanjian)

Menurut Brown dan Jacobson, karakteristik perjanjian memberikan perbedaan yang jelas dalam implementasi. Misalnya the London Convention,

¹⁴ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 139.

CITES, dan Montreal Protocol memberlakukan kewajiban yang relatif tepat dan jelas. Oleh karena itu, relatif mudah untuk menilai apakah negara dan unit politik lainnya memenuhi kewajiban atau tidak. Sementara itu the World Heritage Convention dan the Tropical Timber Agreement masih kurang jelas kewajiban yang diharuskan kepada negara.¹⁵ Dengan demikian, penilaian implementasi dan kepatuhan menjadi jauh lebih sulit. Mewajibkan pengajuan laporan rutin merupakan persyaratan standar yang digunakan oleh sebagian besar perjanjian internasional untuk memantau implementasi dan kepatuhan. Laporan yang diwajibkan juga sering kali memiliki area tanggung jawab yang tidak jelas, apakah pada kantor luar negeri atau pada kementerian substantif yang menyiapkan laporan tersebut. Dengan kata lain, kejelasan mengenai tanggung jawab yang menyiapkan laporan sebagai bentuk implementasi justru dapat menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Pada penelitian ini, meneliti karakteristik KHA sangat diperlukan sehingga dapat terlihat mana karakteristik yang menjadi tantangan dalam implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

3) *Factors involving the country* (faktor yang melibatkan negara)

Faktor pertama yang menentukan seberapa baik kinerja suatu negara adalah riwayat kebijakan negara tentang apa yang biasanya dilakukan negara tersebut di masa lalu sehubungan dengan isu yang dipermasalahkan, termasuk undang-undang dan peraturan apa yang sudah ada pada saat negara tersebut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Faktor kedua dalam negara yang memengaruhi implementasi domestik adalah kapasitas administratif. Negara-

¹⁵ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 139.

negara yang memiliki kapasitas administratif yang lebih kuat dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik.

Kapasitas administratif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu personel yang terdidik dan terlatih, serta dukungan finansial agar efektif. Meskipun layanan administratif negara memiliki staf yang baik dan terlatih, jika sumber daya keuangannya sangat terbatas, hasil implementasi pun akan tidak maksimal. Kapasitas administratif juga bergantung pada kewenangan yang ada. Administrator yang mandatnya lebih terbatas pada tanggung jawab yang diberikan atau yang menjadi sasaran campur tangan yang berubah-ubah, tidak dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dimungkinkan oleh pelatihan dan keterampilan yang ada.¹⁶

Faktor ekonomi merupakan perkara yang penting dalam implementasi domestik perjanjian, tetapi tidak secara langsung. Semakin besar Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut mempunyai kapasitas administratif yang kuat.¹⁷ Namun perubahan PDB atau laju pertumbuhan PDB hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap implementasi. Walaupun demikian, keruntuhan dan kekacauan ekonomi dapat mempunyai dampak yang besar jika perekonomian suatu negara tidak dalam kondisi baik maka akan berpotensi menjadi tantangan dalam implementasi.

Sistem politik mempunyai pengaruh yang beragam dan kompleks terhadap implementasi. Negara-negara besar memiliki tugas yang jauh lebih kompleks

¹⁶ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 141.

¹⁷ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 141.

dalam mematuhi kewajiban perjanjian dibandingkan negara-negara kecil. Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam perjanjian yang tersebar luas; harus dikoordinasikan melalui tingkat otoritas politiknya, dan bukanlah suatu tugas yang mudah bagi negara. Terkadang kewenangan pemerintah pusat yang menerima kewajiban internasional, tidak menjangkau secara mendalam hingga ke daerah. Terlebih lagi, negara-negara besar memiliki wilayah ekologi yang sangat berbeda di dalam wilayah perbatasannya, sehingga memerlukan variasi dan strategi dalam cara pelaksanaan administrasinya.¹⁸

Pemerintahan demokratis umumnya lebih transparan dibandingkan pemerintahan otoriter, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat lebih mudah memantau apa yang dilakukan pemerintahnya dalam menerapkan dan mematuhi perjanjian. Dalam pemerintahan yang demokratis, warga negara dapat memberikan tekanan untuk meningkatkan implementasi. Selain itu, NGO umumnya mempunyai lebih banyak kebebasan untuk beroperasi di negara-negara yang pemerintahannya demokratis. Hingga peran dari NGO nasional dan lokal juga merupakan faktor yang berkaitan dengan negara. Pada penelitian ini, akan dilihat faktor-faktor di atas sebagai faktor domestik yang memengaruhi implementasi domestik KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

4) *The international environment* (lingkungan internasional)

Meningkatnya pembahasan suatu isu di lingkungan internasional merupakan salah satu aspek dari momentum internasional yang berkembang. Hal ini membangkitkan opini publik dan memobilisasi NGO nasional dan

¹⁸ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 141.

internasional, dan opini publik. NGO dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk menangani masalah terkait isu tertentu, sehingga meningkatkan implementasi. Pada faktor ini, akan diteliti bagaimana tantangan pada momentum internasional mengenai isu kekerasan seksual pada anak dalam implementasi KHA di Indonesia.

Brown dan Jacobson menuliskan bagaimana beberapa faktor saling memengaruhi terkait cara negara-negara memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian dan dapat mempengaruhi implementasi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin besar kemungkinan implementasi. Semakin negara memperhatikan hak sipil dan partisipasi politik, semakin besar kemungkinan implementasi. Begitu juga dengan kapasitas administratif yang melibatkan pelatihan dan *skills* pada anggota di sistem birokrasi.¹⁹ Menurut Brown dan Jacobson, faktor-faktor tersebut memengaruhi implementasi domestik rezim internasional dan menjadi tantangan apabila tidak terselenggara dengan semestinya dan menimbulkan permasalahan karena tidak mencapai hasil yang disepakati dalam perjanjian.

Pada penelitian ini akan dianalisis tantangan dalam empat faktor yang mempengaruhi implementasi KHA dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, yaitu tantangan pada karakteristik kegiatan yang terlibat dengan KHA (kegiatan menjadi tantangan dalam implementasi), tantangan pada karakteristik KHA, tantangan pada faktor domestik Indonesia (undang-undang dan peraturan yang telah ada, kapasitas administratif pemerintah, komitmen presiden, peran

¹⁹ Brown Weiss, E. and Jacobson, H. K., "Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations from a Collaborative Project" *Global Governance* 1, no. 2 (Mei-Agustus 1995), 127-129.

NGO, serta pengetahuan dan informasi yang tersedia), dan tantangan pada momentum internasional mengenai isu kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, menurut peneliti penting untuk menganalisis faktor apa yang menjadi tantangan implementasi KHA di tengah upaya pemerintah Indonesia menurunkan angka kekerasan seksual pada anak tahun 2019 hingga 2023 untuk mencapai target yang ada dalam KHA yaitu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

1.8 Metode Penelitian

Aspek yang penting dalam penelitian termasuk dalam penelitian hubungan internasional adalah metode. Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Christopher Lamont, metode kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan beragam perangkat dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berbentuk bahasa lisan atau tulisan dan tidak diformalkan menjadi angka-angka.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan secara utuh mengenai temuan-temuan yang kemudian dirangkai menjadi narasi yang dapat dipahami dengan mudah.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penggunaan jenis penelitian ini oleh penulis agar dapat mendeskripsikan dengan tepat kondisi apa yang menjadi tantangan implementasi KHA dalam kasus

²⁰ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations*, (SAGE Publications, 2015), 124.

kekerasan seksual pada anak di Indonesia tahun 2019 hingga 2023 sesuai dengan data dan kerangka pemikiran yang ada dalam studi Hubungan Internasional.

1.8.2 Batas Penelitian

Batas penelitian yang ditetapkan penulis yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019 merupakan awal angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia meningkat dengan pesat dan lumrah diberitakan oleh berbagai media di Indonesia. Dari tahun ke tahun terlihat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir data diperoleh oleh peneliti dengan jumlah kasus mengalami peningkatan paling banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan angka kasus ini menjadi salah satu faktor mengapa Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Indonesia tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana nasional sehingga tidak tercapai salah satu target KHA yaitu melindungi anak dari kekerasan seksual.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood dalam metode penelitian hubungan internasional, unit analisis merupakan unit yang tindakannya akan dianalisis, dijelaskan, diprediksikan dan disebut sebagai variabel dependen.²¹ Pada penelitian ini, unit analisis yang ditetapkan yaitu faktor-faktor yang menjadi tantangan implementasi KHA di Indonesia. Kemudian terdapat unit eksplanasi sebagai unit yang mempengaruhi unit analisis (variabel independen), yang mana unit eksplanasi pada penelitian ini yaitu implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Berikutnya terdapat tingkat atau level analisis yang diperlukan agar mengetahui fenomena penelitian terfokus pada

²¹ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi," 39.

tingkat tertentu, yang pada penelitian ini tingkat analisisnya berada pada level negara-bangsa. Selain penentuan unit dan tingkat analisa, juga ditentukan hubungan antara kedua unit yaitu induksionis karena unit analisis lebih rendah dari unit eksplanasi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, dokumen, situs web, dan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan fenomena. Sumber rujukan utama yang akan penulis gunakan adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Harold K. Jacobson and Edith Brown Weiss dengan judul *Strengthening Compliance with International Environmental Accords: Preliminary Observations. from a Collaborative Project.*

Kemudian studi kepustakaan berupa artikel pada jurnal ilmiah dengan judul *Thirty years of the CRC: Child protection progress, challenges and opportunities, The Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in Southeast Asian Countries, Legal And Victimological Perspective On Sexual Violence Against Children Cases In Indonesia, Factors That Cause Violence in Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia,* dan *Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation.* Publikasi atau dokumen dari badan internasional seperti UNICEF, UNDP, ILO dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta NGO yang memiliki isu di bidang anak seperti Save the Children.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya. Pada metode wawancara, penelitian ini akan melakukan wawancara untuk memperoleh dan memvalidasi data terkait faktor yang melibatkan negara dalam implementasi KHA di Indonesia dalam kekerasan seksual pada anak khususnya pada 2019-2023, dengan sasaran narasumber yaitu staf Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan (PKAK) KemenPPPA RI.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif untuk menunjukkan tantangan pada implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi pengelompokan data terkait sejarah KHA dalam lingkup internasional, implementasi KHA di Indonesia, tantangan implementasi KHA dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tahun 2019-2023. Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep implementasi rezim dengan analisis tantangan yang terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi domestik. Kemudian data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang berisikan jawaban dari pernyataan penelitian. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan memastikan data yang didapatkan dan diolah dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB II KONVENSI HAK ANAK PADA DIMENSI INTERNASIONAL DAN RATIFIKASI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana sejarah KHA, substansi KHA, aktor-aktor yang terlibat dalam KHA dalam dimensi internasional, serta target apa saja yang berupaya dicapai dalam memenuhi amanat-amanat yang tercantum dalam KHA. Kemudian apa kewajiban yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara peratifikasi.

BAB III KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Bab ini akan menyajikan penjelasan bagaimana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi *trend* dalam beberapa waktu terakhir khususnya pada batasan penelitian tahun 2019 hingga 2023 yang menunjukkan angka kenaikan kasus yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada bab ini penulis akan

mendeskripsikan upaya implementasi Indonesia dari sebelum ratifikasi dan sesudah ratifikasi KHA melalui berbagai program.

BAB IV TANTANGAN IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Pada bab ini akan dilakukan analisis bagaimana tantangan implementasi KHA di Indonesia yang berusaha mencapai target Indonesia Layak Anak 2030 dan target KHA menggunakan teori implementasi rezim dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam teori ini, implementasi perjanjian internasional pada level domestik memiliki faktor-faktor yang memengaruhi dan terdapat tantangan jika tidak mencapai target implementasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menutup pembahasan dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan serta saran terkait permasalahan penelitian.